

NASKAH ORISINAL

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Niken Anggraini Savitri^{1,*} | Rizki Revianto Putra¹

¹Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Niken Anggraini Savitri, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: savitri@its.ac.id

Alamat

Laboratorium Logistics & Supply Chain Management, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain* dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dirilis pada tahun 2019. Dipilihnya UMKM sebagai agen penggerak halal *value chain* bukanlah tanpa alasan. UMKM telah menjadi tonggak penggerak perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat strategis mengingat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019-2024 pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hingga 7%-8% per tahun. Sayangnya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah *added value* dalam bisnis mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan solusi dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM di kota Surabaya terkait proses produksi halal dan bisnis *digital*. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pelatihan kader halal untuk memberikan sosialisasi mengenai konsep halal hingga Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pendampingan dalam implementasi proses halal. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan informasi yang cukup khususnya bagi UMKM untuk menuju proses sertifikasi halal bagi produknya, sekaligus membantu UMKM tersebut untuk mempersiapkan diri menuju transformasi digital.

Kata Kunci:

Sistem Jaminan Halal, UMKM, Sertifikasi Halal, Transformasi Digital, *Added Value*.

1 | PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 87.2% dari total populasi di Indonesia memeluk agama islam^[1]. Dengan demografi tersebut, tidak berlebihan jika menyebut pasar domestik untuk produk halal di Indonesia akan sangat aktif. Secara perhitungan global, Indonesia merupakan konsumen terbesar untuk produk makanan halal dengan konsumsi sebesar USD 144 miliar di 2019^[2]. Meskipun demikian, ternyata dilaporkan bahwa Indonesia tidak berada dalam 10 besar penghasil makanan halal dunia^[3]. Berdasarkan hal tersebut, diyakini bahwa penggiatan produksi makanan halal di Indonesia akan berdampak besar bagi Indonesia secara nasional maupun individu pelaku usaha.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain* dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dirilis pada tahun 2019^[4]. Dipilihnya UMKM sebagai agen penggerak halal *value chain* bukanlah tanpa alasan. UMKM telah menjadi tonggak penggerak perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat^[5]. Hal ini menjadi sangat strategis mengingat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019-2024 pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hingga 7%-8% per tahun^[6].


Sayangnya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah *added value* dalam bisnis mereka^[7]. Hasil penelitian dari Astogini dkk, menunjukkan hanya 35% konsumen Indonesia yang mempertimbangkan logo halal dalam keputusan pembelian^[8].

Namun demikian, melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah telah merubah sifat sertifikasi halal yang semula adalah sukarela menjadi kewajiban. Definisi dari pelaku usaha yang disebutkan dalam UU UPH tersebut mencakup orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, yang mana dalam hal ini adalah termasuk pelaku bisnis UMKM. Lebih detail lagi, produk makanan dan minuman olahan adalah salah satu dari 5 produk yang wajib bersertifikasi halal dalam UU JPH tersebut^[9]. Dengan adanya aturan ini, maka seluruh pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan wajib hukumnya untuk melakukan sertifikasi halal.

Pendampingan sertifikasi dirasa menjadi sebuah langkah yang tepat untuk mengawal para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sertifikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen sekaligus sebagai sarana pemasaran dan peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen^[5]. Program yang akan diusung adalah mengadakan pendampingan pada para pelaku UMKM mulai dari pelatihan untuk lolos sertifikasi halal hingga pemenuhan syarat administratif dari LPPOM-MUI. Sebagaimana dilaporkan dalam^[6], salah satu faktor rendahnya persentase sertifikasi halal di level UMKM adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. UU No. 20 Tahun 2008 mengatur ukuran UMKM dengan nilai aset kurang dari 10 Miliar Rupiah dan jumlah omzet per tahun kurang dari 50 miliar Rupiah^[10]. Dengan membantu UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, program yang diangkat diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyedia makanan berlabel halal di Indonesia sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia secara umum akan pentingnya labelisasi produk halal, sekaligus menciptakan lingkungan penjaminan mutu yang kondusif akan kehalalan produk olahan makanan dan minuman di Indonesia.

2 | METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi mengenai konsep halal haram serta Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada para pelaku UMKM. Dengan aktivitas sosialisasi ini, diharapkan para UMKM mendapat pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep halal-haram, kebijakan jaminan produk halal serta pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin meningkatkan literasi terkait proses produksi halal. Setelah mendapatkan pemahaman mengenai materi terkait kehalalan pangan, selanjutnya akan dilakukan pendampingan kepada para UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi lima tahap yaitu (1) Pelatihan kader halal; (2) Pendampingan penyusunan SJH; (3) Sosialisasi kebijakan halal; (4) Bimbingan pengisian sistem dan (5) Pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 1 Metode pelaksanaan.

2.1 | Pelatihan Kader Halal

Di dalam menentukan halal atau haramnya suatu produk, seseorang tidak dapat bergantung hanya kepada label halal yang melekat di produk tersebut. Orang tersebut harus memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai barang mana yang diperbolehkan ataupun tidak untuk dikonsumsi dari sudut pandang Islam. Literasi halal menjadi kemampuan dalam membedakan barang dan jasa baik halal atau haram dengan berlandaskan hukum Islam^[11]. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi halal dari masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai konsep halal khususnya kepada para pelaku bisnis dan UMKM.

Pelatihan Kader Halal adalah pelatihan yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk memberikan pengetahuan mengenai kehalalan produk. Pelatihan ini diselenggarakan secara daring selama enam hari yang ditujukan kepada para pelaku UMKM binaan tim pengabdian masyarakat ataupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai materi halal. Materi yang diberikan meliputi pendaftaran izin usaha/NIB, konsep halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan produk halal, prosedur pendaftaran sertifikasi halal, izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), titik kritis bahan, produk, dan proses produksi, keuangan syariah, hingga materi pemasaran online.

2.2 | Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Halal

Setelah pelatihan kader halal, langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang menjadi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi halal. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh para pelaku UMKM dengan didampingi oleh tim abmas dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi:

1. Pembuatan kebijakan halal
2. Pembentukan tim manajemen halal

Tabel 1 Daftar UMKM Calon Binaan Abmas

No.	Nama Pemilik Usaha	Nama UMKM	Nama Produk
1	Dita Novita	Delicat by Dita	Dessert, cakes
2	Wiena Octari	Dapur momina	Ready-to-eat food
3	Dwi Wijayanti	Dapoer queen'B	Ready-to-eat food
4	Rahmi Mulyati	-	Ready-to-eat food
5	Retno Puji Rahayu	Ravi cake	Cookies cakes and cookies
6	Erawati Hasyim	Mochi	Mochi
7	Irawan Suhendra	Rawon kalkulator	Rawon
8	Frisdiyah Jasmine	My godimsum	Dimsum
9	Eri Setyanti	The mama's cooking	Makanan
10	Yusnita Safitri	Ice cream tart Surabaya	Ice cream tart

3. Pembuatan daftar bahan baku halal
4. Pembuatan matriks produk dan bahan
5. Pembuatan diagram alir produksi
6. Penyusunan manual SJH

2.3 | Bimbingan Pengisian Sistem

Bimbingan pengisian sistem (SIHALAL) diselenggarakan secara daring selama 1 hari. Materi yang diberikan adalah seputar dokumen apa saja perlu disiapkan dan yang perlu diisi di dalam sistem.

2.4 | Pendaftaran Sertifikat Halal

Dalam tahap ini, pelaku usaha mendapatkan fasilitasi biaya sertifikat halal yang terdiri dari tiga komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal.

3 | PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2021 hingga Desember 2021. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1 | Koordinasi Tim dan Pencarian UMKM

Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan seluruh tim untuk membicarakan rincian pelaksanaan kegiatan sekaligus mencari pelaku UMKM yang akan dijadikan calon mitra untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dari hasil pencarian UMKM, didapatkan sepuluh UMKM yang bersedia untuk ikut di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tabel 1 menampilkan data UMKM yang dibina pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3.2 | Penyelenggaraan Pelatihan Kader Halal

Pelatihan Kader Halal dilaksanakan pada minggu pertama Agustus oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS bersama-sama dengan Tekno Sains Academy ITS. Materi yang diberikan dalam pelatihan Kader Halal ini meliputi pendaftaran ijin usaha/NIB, konsep halal haram, alur pendaftaran NIB, alur pendaftaran PIRT, alur pendaftaran BPOM dan pembuatan Sistem Jaminan Halal (SJH). Beberapa poin penting yang dapat diambil dari pelatihan kader halal tersebut antara lain:

1. Setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum dapat mengajukan sertifikasi halal.

2. Bagi para pelaku usaha yang memiliki produk makanan harus mengajukan ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan karakteristik produk makanan yang dijual. Perkecualian diberikan kepada produk pangan yang memiliki masa simpan kurang dari tujuh hari di suhu ruang (tidak perlu ijin edar).
3. Para pelaku usaha harus memahami mengenai halal Critical Control Points (HCCP) yang merupakan suatu sistem pengawasan terhadap tahapan-tahapan kritis yang menentukan kehalalan produk. Di dalam sistem ini dipelajari berbagai macam titik kritis dari bahan baku produk makanan yang berbeda-beda. Selain itu pelaku usaha juga wajib mempelajari proses identifikasi titik kritis agar dapat mengetahui titik kritis yang ada dalam sebuah produk.
4. Salah satu syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal adalah Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan. Di dalam SJH terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pelaku bisnis sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten.



Gambar 2 Pelatihan kader halal secara daring.

3.3 | Pendampingan Penyusunan Manual SJH

HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu: Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian (II) tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Berdasarkan HAS 23000, terdapat 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH):

- a. Kebijakan Halal yang berisi komitmen terhadap proses produksi dan bahan baku halal
- b. Terdapat tim manajemen halal
- c. Terdapat pelatihan dan edukasi halal kepada seluruh karyawan perusahaan
- d. Tersedianya daftar bahan halal
- e. Tersedianya matriks bahan vs produk

- f. Adanya pernyataan bahwa fasilitas produksi yang digunakan bebas dari kontak dengan bahan haram dan najis
- g. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis
- h. Kemampuan selusur (*traceability*)
- i. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
- j. Terdapat audit internal dari tim manajemen halal
- k. Kaji ulang manajemen terhadap hasil audit

3.4 | Pendaftaran Fasilitas Sertifikasi Halal

Pada tahap ini, dilakukan pendaftaran fasilitas sertifikasi halal gratis untuk UMKM yang telah memenuhi syarat.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari sosialisasi serta pendampingan terhadap mitra UMKM, maka terdapat dua UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun delapan UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena ketidaksiapan dalam melakukan persiapan persyaratan sertifikasi halal serta adanya prioritas lain yang ingin difokuskan.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim abmas, para mahasiswa KKN serta para pelaku UMKM yang telah membantu proses pelaksanaan abmas. Kegiatan abmas ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021 Nomor: 1476/PKS/ITS/2021 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Referensi

1. WPR. Muslim Population by Country. World Population Review, <https://worldpopulationreview.com/> 2014;.
2. Kemenkeu. Indonesia Berpeluang Pimpin Sektor Industri Halal. <https://www.kemenkeu.go.id/>, September 2021 2021;.
3. Reuters T, Standard D. State of the global Islamic economy report 2015/16. Thomson Reuters, Dubai the Capital of Islamic Economy, Dinarstandard, NY 2015;p. 20–36.
4. M F. Pemerintah luncurkan masterplan ekonomi syariah Indonesia 2020-2024. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, <https://knksgoid/> 2019;.
5. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. SEWAGATI 2020;4(1):14–19.
6. LPPOM M. Peluang dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Halal. <https://www.halalmui.org/>, September 2021 2014;.
7. Fathoni MA. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2020;6(3):428–435.
8. Astogini D, Wahyudin W, Wulandari SZ. Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan). Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi 2014;13(1).
9. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SEWAGATI 2021;5(1):8–14.
10. D M H, I H. Potret UMKM Indonesia: Si kecil yang berperan besar. <https://www.ukmindonesiaid/baca-artikel/62> 2021;.

11. Salehudin I. Halal literacy: A concept exploration and measurement validation. *ASEAN Marketing Journal* 2010;2(1):1–12.

Cara mengutip artikel ini: Savitri, N.A., Putra, R.R., (2022), Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal Sewagati*, 6(2):224–230.